

Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Provinsi Jawa Tengah Periode Tahun 2019-2022

Untara¹, Titi Ayem Lestari², Badrudin Yusuf Habibi³,

¹Fakultas Ekonomi/Universitas Nusa Megar Kencana, Indonesia

²Fakultas Ekonomi/Universitas Gunadarma, Indonesia

³Fakultas Ekonomi/Universitas Gunadarma, Indonesia

Email : torobantul@gmail.com¹, titiayem@staff.gunadarma.ac.id², habibiminphe21@gmail.com³

Article History:

Received: 06 April 2026

Revised: 18 Mei 2026

Accepted: 01 Juni 2026

Keywords: Kinerja

Keuangan, Rasio

Kemandirian, Rasio

Efektifitas, Rasio Efisiensi,

Rasio Keserasian, Rasio

Pertumbuhan Pendapatan.

Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta menganalisis Kinerja Keuangan Pemerintahan Daerah Kabupaten pada Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2019 - 2022. Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu pada Laporan Realisasi Anggaran dan Anggaran Pendapatan Daerah yang bersumber dari www.djpk.kemenkeu.go.id. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode dokumentasi dengan menggunakan rasio kemandirian, rasio efektifitas, rasio efisiensi, rasio keserasian dan rasio pertumbuhan pendapatan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten pada Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Rasio kemandirian pemerintah daerah Kabupaten pada Provinsi Jawa Tengah termasuk kedalam kriteria Instruktif, Rasio efektifitas pemerintah daerah Kabupaten pada Provinsi Jawa Tengah termasuk kedalam kriteria Sangat Efektif, Rasio efisiensi pemerintah daerah Kabupaten pada Provinsi Jawa Tengah termasuk kedalam kriteria Efisien, Rasio Belanja pemerintah daerah Kabupaten Modal pada provinsi Jawa Tengah termasuk kedalam kriteria tidak serasi, Rasio Belanja Operasi pemerintah daerah Kabupaten pada Provinsi Jawa Tengah termasuk kedalam kriteria kurang baik. Sedangkan rasio pertumbuhan PAD pemerintah daerah Kabupaten pada Provinsi Jawa Tengah termasuk ke dalam pertumbuhan rendah.

PENDAHULUAN

Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 Keuangan Daerah menyebutkan semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut. Kewajiban Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan adalah Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai Urusan yang menjadi kewenangan Daerah sebagai akibat dari penyerahan Urusan Pemerintahan

sebagaimana diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014.

Pengelolaan keuangan daerah seperti yang tertuang dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) didasarkan atas asas desentralisasi yang menjadi landasan bagi pemerintah pusat untuk menyerahkan wewenang kepada pemerintah daerah. Struktur APBD yang memuat komponen pendapatan, belanja dan pembiayaan merupakan ringkasan keuangan pemerintah daerah dalam menjalankan otonomi selama periode 1 (satu) tahun anggaran.

Keberhasilan daerah dalam pelaksanaan otonomi dapat diamati dari kemandirian daerah dan kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan. Kondisi kesehatan keuangan pemerintah daerah dapat dinilai dengan cara menganalisis rasio keuangan berdasarkan informasi laporan keuangan. Kinerja Keuangan pemerintah daerah dapat dilihat dari Laporan Realisasi Anggaran.

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam suatu periode pelaporan. Laporan Realisasi Anggaran juga menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara kompratif. Pengukuran Kinerja berdasarkan UU No.32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, dalam menentukan ukuran kinerja keuangan daerah dengan menggunakan rasio keuangan yang dapat dikembangkan berdasarkan data keuangan yang bersumber dari APBD. Ada beberapa rasio yang digunakan oleh penulis untuk menghitung kinerja keuangan daerah, diantaranya adalah rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio keserasian dan rasio pertumbuhan.

Provinsi Jawa Tengah merupakan provinsi yang terletak ditengah Pulau Jawa, Indonesia. Provinsi Jawa Tengah sebagai provinsi dibentuk sejak zaman Hindia Belanda. Hingga tahun 1905, Jawa Tengah terdiri atas 5 wilayah, yakni Semarang, Pati, Kedu, Banyumas, dan Pekalongan. Namun, pada saat ini provinsi Jawa Tengah sudah terdiri dari 29 Kabupaten dan 6 Kota Sebagai salah satu provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak di Pulau Jawa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, hal ini membuat provinsi Jawa Tengah juga menjadi salah satu provinsi yang banyak di datangi kalangan masyarakat untuk mencari mata pencarian sekaligus tempat masyarakat Indonesia memenuhi kebutuhan hidupnya. Sehingga pemerintah Provinsi Jawa Tengah dituntut untuk memenuhi kewajiban dalam hal penyusunan APBD yang sesuai dengan peraturan yang sudah dibuat.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik tahun 2023 terdapat 5 kabupaten di Provinsi Jawa tengah yang termasuk dalam kategori daerah dengan pendapatan rendah yang masih cukup tinggi yaitu Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Kebumen, dan Kabupaten Banyumas. Data ini dihitung dari garis kemiskinan perkapita dan jumlah penduduk yang kemudian menghasilkan persentase kemiskinan di tahun tersebut.

LANDASAN TEORI

Teori Agensi (*Agency Theory*)

Teori Stewardship merupakan bagian dari *Teori Agency* yaitu teori yang menyatakan bahwa manajemen tidak berfokus pada tujuan individu, melainkan berfokus untuk mencapai hasil dari kepentingan organisasi yang ada. Teori ini menyatakan bahwa ada hubungan erat antara kepuasan dan kesuksesan organisasi. Kesuksesan Organisasi adalah tentang memaksimalkan keuntungan bagi kelompok dan manajemen dalam organisasi. Memaksimalkan utilitas kelompok pada akhirnya memaksimalkan kepentingan individu dalam kelompok organisasi. Teori Stewardship dapat diterapkan pada penelitian akuntansi di organisasi sektor publik seperti pemerintah dan organisasi nirlaba lainnya. Alasan penulis menggunakan Teori Stewardship karena teori ini dianggap relevan

dengan tuntutan akuntabilitas dan transparansi dari realiasi anggaran pada sektor pemerintahan

Otonomi Daerah

Otonomi daerah merupakan kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah kota dan kabupaten untuk mengendalikan, mengatur, membina dan mengurus sendiri urusannya berdasarkan kemampuan daerah masing-masing dalam sistem kesatuan nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyatakan kewenangan pemerintah daerah sebagai berikut :

- a. Berdasarkan sistem negara kesatuan Republik Indonesia, pemerintah daerah menyelenggarakan urusan politiknya berdasarkan asas otonomi dan menunjang fungsinya sesuai dengan asas otonomi maksimal.
- b. Pemerintahan daerah merangkap menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dipercayakan kepada pemerintah pusat berdasarkan asas pengelolaan bersama sebagai dasar mewujudkan otonomi daerah.

Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintah umum menjadi tanggung jawab Presiden, mendelegasikan pengelolaannya kepada Gubernur dan Bupati/ Walikota, dan dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Peruntukan Provinsi.

METODE PENELITIAN

Objek Penelitian

Penelitian ini menggunakan objek penelitian yaitu Kinerja Keuangan dengan menggunakan Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, Rasio Kesenjangan, dan Rasio Pertumbuhan Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019 – 2022.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data pada penelitian ini adalah data kuantitatif. Sumber data sekunder yang didapatkan dari dokumentasi Sumber data diperoleh melalui situs resmi Pemerintahan yang dipublikasikan yaitu <https://jateng.bps.go.id> dan <https://djpk.kemenkeu.go.id/>

Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi yaitu mengumpulkan data-data berupa Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah tahun 2019-2022 yang diperoleh dari website resmi serta metode studi Pustaka yaitu dengan mengkaji berbagai literatur seperti jurnal, makalah, dan sumber-sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian adalah deskripsi kuantitatif dengan cara mendeskripsikan atau mendeskripsikan suatu keadaan dengan menggunakan angka-angka untuk memperoleh perhitungan yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti dan memperjelas informasi yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini sesuai dengan topik penelitian.

Rasio Kemandirian

Rasio kemandirian keuangan daerah (Otonomi Fiskal) menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan sesuai target yang ditetapkan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan oleh daerah tersebut. Semakin tinggi Rasio Kemandirian, mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah. Dengan rumus sebagai berikut (Mahmudi 2019:140) :

Tabel 1.

Kriteria Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Kemampuan Keuangan	Rasio Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0 – 25	Instruktif
Rendah	>25 - 50	Konsultatif
Sedang	>50 - 75	Partisipatif
Tinggi	>75 - 100	Delegatif

Sumber: Mahmudi (2019:140)

Rasio Efektifitas PAD

Menurut Mahmudi (2019), Rasio Efektivitas PAD menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengalokasikan penerimaan PAD sesuai dengan yang ditargetkan. Adapun rumus untuk mengetahui rasio efektifitas PAD sebagai berikut (Mahmudi 2019:141).

Tabel 2.

Kriteria Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

Kriteria Efektivitas	Rasio Efektivitas
Sangat Efektif	>100%
Efektif	100%
Cukup Efektif	90% - 99%
Kurang Efektif	75% - 89%
Tidak Efektif	<75%

Sumber: Mahmudi (2019:141)

Rasio Efisiensi PAD

Menurut Mahmudi (2019), Rasio Efisiensi menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Semakin kecil Rasio Efisiensi Keuangan Daerah berarti Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah semakin baik. Dengan rumus sebagai berikut (Mahmudi 2019:142) :

Tabel 3.

Kriteria Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Kriteria Efisiensi	Persentase
Efisien	<100%
Efisien Berimbang	100%
Tidak Efisien	>100%

Sumber: Mahmudi (2019:142)

Rasio Keserasian Belanja**Rasio Belanja Operasi**

Rasio ini menginformasikan kepada pembaca laporan mengenai porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk belanja operasi. Belanja operasi merupakan belanja yang manfaatnya habis dikonsumsi dalam satu tahun anggaran, sehingga belanja operasi ini sifatnya jangka pendek dan dalam hal tertentu sifatnya rutin atau berulang (recurrent). Berikut rumus yang digunakan dalam menghitung rasio belanja operasi (Mahmudi 2019:142):

Tabel 4.
Kriteria Belanja Operasi Daerah

Kriteria Belanja Operasi	Persentase Belanja Operasi
Baik	Dibawah 40%
Cukup Baik	40% -80%
Kurang Baik	80 -100%

Sumber : Kepmendagri No.690.900.327 tahun 1996

Rasio Belanja Modal

Berdasarkan rasio ini, pembaca laporan dapat mengetahui porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk investasi dalam bentuk belanja modal pada tahun anggaran bersangkutan. Berbeda dengan belanja operasi yang bersifat jangka pendek dan rutin, pengeluaran belanja modal yang dilakukan saat ini akan memberikan manfaat jangka menengah dan panjang. Selain itu, belanja modal juga tidak bersifat rutin. Belanja modal ini akan mempengaruhi neraca pemerintah daerah, yaitu menambah aset daerah. Berikut rumus yang digunakan dalam menghitung rasio belanja modal (Mahmudi 2019:142) :

Tabel 5.
Kriteria Rasio Belanja Modal

Kriteria	Presentase
Serasi	>20%
Tidak Serasi	<20%

Sumber : Mahmudi 2019

Rasio Pertumbuhan Pendapatan

Menurut Mahmudi (2019), Rasio pertumbuhan pendapatan bermanfaat untuk mengetahui apakah pemerintah daerah dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama beberapa periode anggaran, kinerja anggarannya mengalami pertumbuhan pendapatan secara positif ataupun negatif. Berikut rumus yang digunakan dalam menghitung pertumbuhan pendapatan daerah (Mahmudi 2019:142) :

Tabel 6.
Kriteria Rasio Pertumbuhan Pendapatan

Kemampuan Keuangan Daerah	Pertumbuhan Pendapatan (%)
Rendah	0 – 25%
Sedang	25 – 50%
Tinggi	50 – 100%

Sumber: Mahmudi (2019:142)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berikut merupakan data hasil penelitian yang diperoleh:

Tabel 7.
Perhitungan Rasio Kemandirian pada Kabupaten di Jawa Tengah tahun 2019 – 2022 (dalam satuan miliar)

KABUPATEN/KOTA	2019 (%)	2020 (%)	2021 (%)	2022 (%)	RATA-RATA	INTERVAL	KRITERIA
Kab. Banjarnegara	15,79%	11,75%	20,45%	17,85%	16,46%	0 - 25	Instruktif
Kab. Purbalingga	19,71%	22,07%	26,16%	19,67%	21,90%	0 - 25	Instruktif
Kab. Purworejo	16,54%	18,45%	26,49%	19,38%	20,22%	0 - 25	Instruktif
Kab. Kebumen	19,31%	19,43%	22,92%	24,13%	21,45%	0 - 25	Instruktif
Kab. Banyumas	29,28%	29,41%	33,38%	35,54%	31,90%	> 25 - 50	Konsultatif

Sumber: Data diolah penulis (2024).

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2019 – 2022 mengalami peningkatan dan penurunan yang dijabarkan sesuai kabupaten per tahun sebagai berikut:

Maka berdasarkan uraian diatas yang menjelaskan mengenai penurunan serta peningkatan pada Rasio Kemandirian dari Kabupaten Banjarnegara tahun 2019 – 2022 dapat dihitung rata-ratanya menjadi 16,46% yang artinya masuk kedalam kriteria Instruktif yang artinya peranan pemerintah lebih dominan kemandirian pemerintah daerah atau tidak mampu melaksanakan otonomi daerah. Kabupaten Purbalingga tahun 2019 – 2022 dapat dihitung rata-ratanya menjadi 21,90% yang artinya masuk kedalam kriteria Instruktif yang artinya peranan pemerintah lebih dominan kemandirian pemerintah daerah atau tidak mampu melaksanakan otonomi daerah Kabupaten Purworejo tahun 2019 – 2022 dapat dihitung rata-ratanya menjadi 20,22% yang artinya masuk kedalam kriteria Instruktif yang artinya peranan pemerintah lebih dominan kemandirian pemerintah daerah atau tidak mampu melaksanakan otonomi daerah Kabupaten Kebumen tahun 2019 – 2022 dapat dihitung rata-ratanya menjadi 21,45% yang artinya masuk kedalam kriteria Instruktif yang artinya peranan pemerintah lebih dominan kemandirian pemerintah daerah atau tidak mampu melaksanakan otonomi daerah. Kabupaten Banyumas tahun 2019 – 2022 dapat dihitung rata-ratanya menjadi 31,90% yang artinya masuk kedalam kriteria Konsultatif yang artinya peranan pemerintah pusat mulai berkurang dan dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi daerah.

Hasil Uji Rasio Efektivitas

Tabel 8.

Perhitungan Rasio Efektivitas pada Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah tahun 2019 – 2022 (dalam satuan miliar)

KABUPATEN/KOTA	2019	2020	2021	2022	RATA-RATA	INTERVAL	KRITERIA
Kab. Banjarnegara	111,16%	90,60%	109,16%	98,31%	102,31%	>100%	Sangat Efektif
Kab. Purbalingga	114,68%	110,43%	146,30%	107,36%	119,69%	>100%	Sangat Efektif
Kab. Purworejo	99,10%	93,33%	135,77%	74,23%	100,61%	>100%	Sangat Efektif
Kab. Kebumen	101,99%	96,49%	133,18%	125,66%	114,33%	>100%	Sangat Efektif
Kab. Banyumas	108,07%	91,55%	100,93%	96,22%	99,19%	90 - 99%	Cukup Efektif

Sumber: Data diolah penulis (2024)

Maka rata-rata dari Rasio Efektivitas Kabupaten Banjarnegara yaitu sebesar 102,31% yang termasuk dalam kriteria sangat efektif yang artinya pemerintah daerah sudah merealisasikan PAD sesuai dengan anggarannya dan memaksimalkan dengan sangat baik. Kabupaten Purbalingga yaitu sebesar 119,69% yang termasuk dalam kriteria sangat efektif yang artinya pemerintah daerah sudah dapat membuat anggaran yang sesuai dengan realisasinya. Kabupaten Purworejo yaitu sebesar 100,61% yang termasuk dalam kriteria sangat efektif yang artinya pemerintah daerah tersebut sudah mampu dalam membuat anggaran yang mencapai atau hampir mencapai dengan target realisasinya. Kabupaten Kebumen yaitu sebesar 114,33% yang termasuk dalam kriteria sangat efektif yang artinya pemerintah daerah tersebut sudah mampu dalam membuat anggaran yang mencapai atau hampir mencapai dengan target realisasinya. Kabupaten Banyumas yaitu sebesar 99,19% yang termasuk dalam kriteria cukup efektif yang artinya pemerintah daerah tersebut sudah cukup mampu dalam membuat anggaran yang mencapai atau hampir mencapai dengan target realisasinya.

Hasil Uji Rasio Efisiensi

Tabel 9.

Perhitungan Rasio Efisiensi pada Provinsi Jawa Tengah tahun 2019 – 2022 (dalam satuan miliar)

KABUPATEN/KOTA	2019	2020	2021	2022	RATA-RATA	INTERVAL	KRITERIA
Kab. Banjarnegara	100,81%	104,62%	97,89%	99,74%	100,76%	>100%	Tidak Efisien
Kab. Purbalingga	99,33%	97,04%	97,33%	104,94%	99,66%	<100%	Efisien
Kab. Purworejo	100,64%	98,14%	93,24%	107,37%	99,85%	<100%	Efisien
Kab. Kebumen	99,68%	99,08%	98,16%	99,20%	99,03%	<100%	Efisien
Kab. Banyumas	100,66%	97,57%	98,16%	105,09%	100,37%	>100%	Tidak Efisien

Sumber: Data diolah penulis (2024)

Maka rata-rata dari Rasio Efisiensi Kabupaten Banjarnegara yaitu sebesar 100,76% yang termasuk dalam kriteria tidak efisien yang artinya pemerintah daerah tidak dapat mengalokasikan belanja dengan pendapatan daerah secara tepat dan optimal. Kabupaten Purbalingga yaitu sebesar 99,66% yang termasuk efisien yang artinya pemerintah daerah tidak dapat mengalokasikan belanja dengan pendapatan daerah secara tepat dan optimal. Kabupaten Purworejo yaitu sebesar 99,85% yang termasuk dalam kriteria efisien yang artinya pemerintah daerah tidak dapat mengalokasikan belanja dengan pendapatan daerah secara tepat dan optimal. Kabupaten Kebumen yaitu sebesar 99,03% yang termasuk dalam kriteria efisien yang artinya pemerintah daerah tidak dapat mengalokasikan belanja dengan pendapatan daerah secara tepat dan optimal. Kabupaten Banyumas yaitu sebesar 100,37% yang termasuk dalam kriteria tidak efisien yang artinya pemerintah belum dapat mengalokasikan belanja dengan pendapatan daerah secara tepat dan optimal.

Hasil Uji Rasio Keserasian Rasio Belanja Modal

Tabel 10.

Perhitungan Rasio Belanja Modal pada Provinsi Jawa Tengah tahun 2019 – 2022 (dalam satuan miliar)

KABUPATEN	2019	2020	2021	2022	RATA-RATA	INTERVAL	KRITERIA
Kab. Banjarnegara	16,87%	26,27%	14,44%	9,41%	16,75%	0 - 20%	Tidak Serasi
Kab. Purbalingga	12,71%	6,88%	9,85%	11,30%	10,18%	0 - 20%	Tidak Serasi
Kab. Purworejo	14,98%	11,94%	12,48%	17,88%	14,32%	0 - 20%	Tidak Serasi
Kab. Kebumen	13,02%	10,55%	9,57%	9,64%	10,70%	0 - 20%	Tidak Serasi
Kab. Banyumas	13,85%	11,19%	9,57%	13,30%	11,98%	0 - 20%	Tidak Serasi

Sumber: Data diolah penulis (2024)

Maka rata-rata dari Rasio Belanja Modal Kabupaten Banjarnegara yaitu sebesar 16,75% yang termasuk dalam kriteria tidak serasi. Setelah diakumulasi maka rata-rata dari Rasio Belanja Modal Kabupaten Purbalingga yaitu sebesar 10,18% yang termasuk cukup baik. tidak serasi. Kabupaten Purworejo yaitu sebesar 14,32% yang termasuk dalam kriteria tidak serasi Kabupaten Kebumen yaitu sebesar 10,70% yang termasuk dalam kriteria tidak serasi. Kabupaten Banyumas yaitu sebesar 11,98% yang termasuk dalam kriteria tidak serasi.

Rasio Belanja Operasi

Tabel 11.

Perhitungan Rasio Belanja Operasi pada Provinsi Jawa Tengah tahun 2019 – 2022 (dalam satuan miliar)

KABUPATEN/KOTA	2019	2020	2021	2022	RATA-RATA
Kab. Banjarnegara	83,13%	73,73%	85,56%	89,71%	83,03%
Kab. Purbalingga	87,29%	93,12%	90,15%	88,70%	89,82%
Kab. Purworejo	89,57%	88,06%	87,52%	82,12%	86,82%
Kab. Kebumen	86,98%	89,45%	90,43%	90,36%	89,30%
Kab. Banyumas	86,15%	88,81%	90,43%	86,70%	88,02%

Sumber: Data diolah penulis (2024)

Setelah diakumulasi, dapat disimpulkan bahwa rata-rata dari Rasio Belanja Operasi Kabupaten Banjarnegara yaitu sebesar 83,03% dan termasuk dalam kriteria kurang baik. Rasio

Belanja Operasi Kabupaten Purbalingga yaitu sebesar 89,82% dan masuk dalam kriteria kurang baik. Rasio Belanja Operasi Kabupaten Purworejo yaitu sebesar 86,82% dan masuk dalam kriteria kurang baik. Rasio belanja operasi Kabupaten Kebumen yaitu sebesar 90,36% dan termasuk ke dalam kriteria kurang baik. Rasio belanja operasi Kabupaten Banyumas yaitu sebesar 88,02% dan termasuk ke dalam kriteria kurang baik. Kabupaten Banjarnegara pada tahun 2019 memiliki Rasio Pertumbuhan PAD sebesar 9,20% dan mengalami penurunan pada tahun 2020 sebesar -7,40%. Pada tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 31,51% dan mengalami penurunan pada tahun 2022 sebesar -10,31%. Maka rata-rata dari Rasio Pertumbuhan PAD Kabupaten Banjarnegara yaitu sebesar 5,75% dan masuk dalam kriteria rendah.

Kabupaten Purbalingga pada tahun 2019 memiliki Rasio Pertumbuhan PAD sebesar 8,25% dan mengalami penurunan pada tahun 2020 sebesar 2,49%. Pada tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 20,49% dan mengalami penurunan pada tahun 2022 sebesar -23,41%. Maka rata-rata dari Rasio Pertumbuhan PAD Kabupaten Purbalingga yaitu sebesar 1,96%. Dan masuk dalam kriteria rendah. Kabupaten Purworejo pada tahun 2019 memiliki Rasio Pertumbuhan PAD sebesar -2,29% dan mengalami peningkatan pada tahun 2020 sebesar 8,70%. Pada tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 43,79% dan mengalami penurunan pada tahun 2022 sebesar -32,70%. Maka rata-rata dari Rasio Pertumbuhan PAD Kabupaten Purworejo yaitu sebesar 4,38%. Dan masuk dalam kriteria rendah. Kabupaten Kebumen pada tahun 2019 memiliki Rasio Pertumbuhan PAD sebesar 16,22% dan mengalami penurunan pada tahun 2020 sebesar -1,50%. Pada tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 17,12% dan mengalami penurunan pada tahun 2022 sebesar 7,87%. Maka rata-rata dari Rasio Rasio Pertumbuhan PAD Kabupaten Kebumen yaitu sebesar 9,93% dan masuk dalam kriteria rendah. Kabupaten Banyumas pada tahun 2019 memiliki Rasio Pertumbuhan PAD sebesar 5,94% dan mengalami penurunan pada tahun 2020 sebesar -2,71%. Pada tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 14,03% dan mengalami penurunan pada tahun 2022 sebesar 7,38%. Maka rata-rata dari Rasio Belanja Operasi Kabupaten Banyumas yaitu sebesar 6,16%. Dan masuk dalam kriteria rendah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai analisis kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah selama tahun 2019 – 2022, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten pada Provinsi Jawa Tengah selama tahun 2019 – 2022 dilihat dari Rasio Kemandirian menunjukkan nilai rata-rata sebesar 22,39% yang berarti masuk dalam kriteria Instruktif yang artinya masih adanya campur tangan pemerintah pusat karena pemerintah daerah Provinsi Jawa Tengah belum mampu mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah.
2. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten pada Provinsi Jawa Tengah selama tahun 2019 – 2022 dilihat dari Rasio Efektivitas menunjukkan nilai rata-rata sebesar 108,16% yang berarti masuk dalam kriteria sangat Efektif yang artinya pemerintah daerah telah mampu mengelola PAD dilihat dari realisasi serta anggaran yang telah dibuat.
3. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten pada Provinsi Jawa Tengah selama tahun 2019 – 2022 dilihat berdasarkan Rasio Efisiensi menunjukkan nilai rata-rata sebesar 99,93% yang berarti masuk dalam kriteria Efisien yang artinya pemerintah daerah Provinsi Jawa Tengah telah menghitung secara cermat kegiatan pemungutannya pendapatan berjalan efisien.
4. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten pada Provinsi Jawa Tengah selama tahun 2019 – 2022 dilihat berdasarkan Rasio Belanja Modal menunjukkan nilai rata-rata sebesar

12,70% dan masuk ke dalam kategori tidak serasi serta Rasio Belanja Operasi menunjukkan nilai rata-rata sebesar 87,40% yang masuk kedalam kriteria kurang baik artinya pemerintah daerah Provinsi Jawa Tengah belum memprioritaskan belanja modal/pembangunan dan masih terfokus pada belanja operasi/rutin

5. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten pada Provinsi Jawa Tengah selama tahun 2019 – 2022 dilihat berdasarkan Rasio Pertumbuhan PAD dikatakan pertumbuhan rendah karena rata-rata daerah kabupaten masih dibawah angka 25%. Hal ini dapat diartikan bahwa pemerintah daerah belum mampu meningkatkan pertumbuhan pendapatan di daerahnya.

DAFTAR REFERENSI

- Andi Asti Amelia. 2023. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Dki Jakarta Periode 2018-2020. Skripsi. Depok: Fakultas Ekonomi Universitas Gunadarma.
- Annisa Alfiani. 2024. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Kabupaten Bogor 2017-2022. Skripsi. Bogor.
- Agus Putri M. 2022. Analisis Rasio Keuangan untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Magelang 2017- 2020. Skripsi. Magelang:
- Fitria Amalia Naranty. 2023. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah pada Kabupaten dan Kota Provinsi Banten 2018 - 2022. Skripsi. Depok: Fakultas Ekonomi Universitas Gunadarma.
- Haura Putri Inakar. 2023. Analisis Rasio Keuangan Daerah untuk menilai kinerja Pemerintah Daerah Kota Bandung tahun 2018-2022.
- Mahmudi. 2019. Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Yogyakarta : Penerbit STIM YPKN.
- Muhammad Ichlasul Amal & Puji Wibowo. 2022. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebelum dan sesudah Pandemi Covid-19. Skripsi. Jakarta : Politeknik Keuangan Negara STAN
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- Riska Wulandari. 2022. Analisis Rasio Keuangan Dalam Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Mataram periode 2017-2021. Skripsi. Mataram : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram
- Ratih Pundissing. 2021. Analisis Rasio Keuangan Untuk menilai Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Toraja Utara tahun 2009. Skripsi. Toraja: Universitas Kristen Indonesia
- Syaifullah S. Analisis. 2022. Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2015 – 2019. Skripsi. Jakarta : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Sugiyono.2019. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta
- Tumija, Ghina Sinta. 2022. Analisis Rasio Keuangan Daerah Dalam Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap. Jurnal : Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik Vol. 9, No. 2 (<https://ejournal.ipdn.ac.id/JEKP/article/view/2806>) diakses 17 Maret 2024.
- Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-undang (UU) Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-undang (UU) Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.